



PENETAPAN

NOMOR 181/ Pdt. P/ 2013/ PA Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

1. **Juhran bin Basirun**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Juanda RT. 1 Desa Mugi Rahayu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
2. **Supri Hatin Ningsih binti Margono**, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Juanda RT. 1 Desa Mugi Rahayu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor: 181/Pdt.P/2013/PA.Sgta, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 September 2010 di Desa Mugi Rahayu Kecamatan Batu Ampar, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Margono dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Margono, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sabri dan Sabran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai sirih dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sahril bin Juhran lahir Hulu Sungai Selatan pada tanggal 7 Pebruari 2011;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar dengan alasan sudah menanyakan dengan Penghulu namun sampai sekarang belum ada, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus buku nikah, Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Juhran bin Basirun) dengan Pemohon II (Suprih Hatin Ningsih binti Margono) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2010 di Desa Mugi Rahayu Kecamatan Batu Ampar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan, para pemohon hadir dan keduanya menyatakan tetap pada keinginannya untuk memohon pengesahan pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalilnya, para pemohon telah menyampaikan bukti – bukti, baik surat maupun saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para pemohon adalah :

- Fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 088/10.2013/KK/2013, tertanggal 19 Oktober 2013 dikeluarkan oleh Kepala Desa Mugi Rahayu, Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur; alat bukti tersebut diberi kode P.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksinya yang diajukan yaitu :

1. **Adiyono bin Lepot**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dai, bertempat tinggal di Jalan Blitar RT. 4 Desa Mugi Rahayu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 2010 di Batu Ampar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Margono, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sabri dan Sabran dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan; pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon II adalah satu – satunya istri pemohon I ;
- Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengistbatkan nikahnya untuk mendapatkan akta nikah;

2. Jamrin bin Tapul, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Blitar RT. 4 Desa Mugirahayu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten kutai Timur ;

Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah tahun 2010, di Batu Ampar dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Margono, serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sabri dan Sabran dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus Jejak dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon II adalah satu – satunya istri pemohon I ;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya telah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon majelis menjatuhkan penetapannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. yang kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Keduanya telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana pemohon I adalah suami/ kepala keluarga, dan pemohon II adalah isteri dari pemohon I serta dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yaitu Adiyono bin Lepot dan Jamrin bin Tapul, keduanya adalah saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, pada pokoknya bahwa saksi mengetahui bahkan menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan menyatakan bahwa syarat dan rukun pernikahan terpenuhi yaitu adanya wali yang sah, serta dua orang saksi laki-laki, serta mahar dan ijab qabul, maka mejelis menilai kesaksian para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon serta bukti – bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 16 September 2010 di Mugi Rahayu;
- Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Margono, Adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki – laki yang beragama Islam, yang bernama Sabri dan Sabran, pemohon I telah membayar mahar kepada pemohon II berupa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan ;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri; dan telah dikaruniai 1 orang, yang bernama Sahril bin Juhran lahir di Hulu Sungai Selatan pada tanggal 7 Pebruari 2011;
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para pemohon tersebut ;
- Bahwa, status pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami istri tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat para pemohon tersebut tinggal ;
- Bahwa, pemohon II adalah satu – satunya istri dari pemohon I ;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat – syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan itu pula, terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pernikahan para pemohon, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954, juncto pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang – undangan, tidak termasuk dari ketentuan matriil sah nya pernikahan, terlebih para pemohon telah melakukan pernikahan tersebut di depan petugas yang ditunjuk untuk membantu pencatatan pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh permohonan para pemohon ini, dapat dipandang sebagai niat baik para pemohon sebagai warga negara agar penikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan pemohon ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Juhran bin Basirun**) dengan Pemohon II (**Supri Hatin Ningsih binti Margono**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2010 di Desa Mugi Rahayu Kecamatan Batu Ampar;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan 08 Muharram 1435 Hijriah, oleh kami **Bahrul Maji, S.Hi.** Hakim Ketua Majelis, serta **Norhadi, S.Hi** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing – masing Hakim Anggota, dibantu **Drs. Taswir** Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Norhadi, S.Hi

ttd

Bahrul Maji, S.Hi

ttd

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taswir

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)